



Analisis Yuridis Terhadap Laporan Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Militer Setelah Terjadi Perceraian

Sukarto¹, Booedi Prasetyo², Tri Agus Suswanto³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: arifinimron2104@gmail.com, boedip70@gmail.com, triaguskum126@gmail.com

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 15 Juli 2025

ABSTRACT

Neglect within a household committed by military personnel post-divorce raises legal issues concerning the reporter's standing and the time limitations under complaint-based offenses. This study aims to provide a juridical analysis of the validity of a domestic neglect report filed by a former wife against an active military officer, focusing on the complainant's legal standing and the statute of limitations as stipulated in the Domestic Violence Law and the Indonesian Penal Code. Using a normative juridical approach and a case study of Military Court Decision No. 85-K/PM.II-08/AD/II/2022, the study found that the report submitted by the ex-wife was legally invalid due to her lack of legal status as a household member and the fact that the report exceeded the six-month statutory deadline under Article 74 of the Penal Code. Consequently, the prosecution was declared inadmissible (Niet Ontoankelijk Verklaard). These findings underscore the importance of procedural accuracy by military investigators and highlight the need for internal reform in military legal proceedings.

Keywords: complaint-based offense, domestic neglect, military court, statute of limitations

ABSTRAK

Kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer setelah perceraian menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan hukum pelapor dan batas waktu pelaporan dalam delik aduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis keabsahan laporan tindak pidana penelantaran rumah tangga oleh mantan istri terhadap prajurit aktif TNI pascaperceraian, dengan fokus pada legal standing pelapor dan prinsip kedaluwarsa berdasarkan ketentuan UU PKDRT dan KUHP. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan yang diajukan oleh mantan istri tidak sah secara hukum karena pelapor tidak lagi memiliki kedudukan sebagai anggota rumah tangga, serta laporan telah melewati batas waktu enam bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP. Akibatnya, penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontoankelijk Verklaard). Temuan ini menegaskan pentingnya ketelitian penyidik militer dalam menilai syarat formil dan memperkuat urgensi reformasi internal sistem penyidikan.

Kata Kunci: Delik Aduan, Penelantaran Rumah Tangga, Peradilan Militer, Kedaluwarsa

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan institusi sosial paling dasar yang menjadi fondasi utama pembentukan masyarakat. Relasi antaranggota keluarga tidak hanya mencakup aspek biologis, tetapi juga nilai-nilai sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam konteks hukum Indonesia, rumah tangga diatur dalam berbagai perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk bentuk penelantaran.

Penelantaran dalam rumah tangga sering kali terjadi karena kegagalan salah satu pihak, khususnya kepala keluarga, dalam memenuhi kewajiban dasar terhadap anggota keluarganya. Kondisi ini menimbulkan kerentanan secara psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak. UU PKDRT memuat ketentuan hukum yang tegas mengenai penelantaran sebagai salah satu bentuk kekerasan rumah tangga yang dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, pelaporan dan penanganan kasus ini menjadi kompleks, terutama jika pelaku adalah anggota militer yang tunduk pada sistem peradilan militer.

Sistem peradilan militer memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan peradilan umum. Anggota militer tetap tunduk pada ketentuan pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPM, jika tindak pidana tersebut tidak secara spesifik diatur dalam hukum militer. Dalam konteks ini, penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh prajurit aktif menjadi isu penting, terlebih apabila laporan diajukan oleh pihak yang tidak lagi memiliki hubungan hukum secara langsung, seperti mantan pasangan pasca perceraian. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legal standing pelapor dalam kerangka delik aduan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.

Menurut Pasal 26 dan 27 UU PKDRT, pelaporan atas kekerasan dalam rumah tangga hanya dapat dilakukan oleh korban atau pihak yang diberi kuasa olehnya. Jika pelaporan dilakukan oleh mantan istri setelah terjadinya perceraian, maka secara hukum pelapor tidak lagi memiliki kedudukan sebagai anggota keluarga, kecuali jika laporan tersebut berkaitan dengan hak nafkah anak yang masih menjadi tanggungan hukum mantan suami. Selain itu, Pasal 74 KUHP menegaskan adanya batas waktu enam bulan bagi korban untuk melaporkan delik aduan sejak ia mengetahuinya. Lewatnya batas waktu ini dapat menjadikan laporan gugur secara hukum karena telah melampaui masa kedaluwarsa.

Masalah kedaluwarsa laporan dan kedudukan hukum pelapor menjadi persoalan krusial dalam proses peradilan pidana, termasuk di lingkungan militer. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum militer seringkali menghadapi dilema antara menegakkan keadilan substantif dan memenuhi syarat-syarat formil dalam proses hukum. Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O.) menjadi bentuk koreksi atas ketidaktepatan penanganan perkara yang tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022. Putusan ini menegaskan bahwa laporan mantan istri

yang diajukan setelah perceraian dan melewati batas waktu pelaporan tidak dapat diterima karena cacat formil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis keabsahan laporan tindak pidana penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer setelah perceraian, dengan fokus pada aspek legal standing pelapor, penerapan prinsip kedaluwarsa, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sistem peradilan militer. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022, dan dilengkapi dengan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan pendapat para ahli. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan militer. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum ke dalam bentuk argumentasi logis yang sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan bentuk penelantaran dalam rumah tangga, telah ditetapkan seorang terdakwa atas nama Eko Widodo. Ia adalah seorang prajurit aktif TNI dengan pangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan memiliki Nomor Registrasi Prajurit (NRP) 21010183450981. Dalam kedinasannya, Eko Widodo menjabat sebagai Bati Opslat Siops di bawah kesatuan Detasemen Intelijen Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura.

Eko Widodo lahir di Semawing pada tanggal 1 September 1981. Ia adalah seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia dan menganut agama Islam. Dalam kehidupan sehari-harinya, ia berdomisili di Jalan Khatulistiwa, Asrama Mongisidi Blok B4, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Perkara ini bermula dari dugaan tindakan penelantaran yang dilakukan oleh Eko Widodo terhadap keluarganya, yang termasuk dalam kategori kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini kemudian diproses melalui jalur hukum sesuai mekanisme peradilan militer, mengingat statusnya sebagai anggota aktif Tentara Nasional Indonesia.

Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 2000/2001 di Rindam VI/Tanjungpura, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat

Serda, dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di Yonbekkang 1 Kostrad, setelah mengalami tempat penugasan terakhir bertugas di Deninteldam XII/Tanjungpura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat kemudian ditugaskan di Hubdam VI/Tanjungpura, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21010183450981 Jabatan Bati Ops/lat Si ops, Kesatuan Deninteldam XII/Tanjungpura.

Terdakwa kenal dengan Sdri. Agustina Ramadhaningsih sekira tahun 2003 yang dikenalkan oleh teman kerja Sdri. Agustina Ramadhaningsih dan dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran. Oditur militer mendakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 49 huruf a pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur bahwa : Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan yang bertempat di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, terdapat fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan-keterangan saksi. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta setelah meneliti dan memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan, keputusan penyerahan perkara dari Pangdam XII/Tpr, surat dakwaan oditur militer, surat yang terkait dengan perkara a quo maka mengenai surat dakwaan dari oditur militer, kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 menyatakan bahwa penuntutan Oditur militer atas nama Terdakwa Eko Widodo, Pelda NRP 21010183450981 tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Apabila diperhatikan dalam surat dakwaan oditur militer pada oditurat militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/147/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, pada pokoknya didakwa sebagai berikut: Kronologi perkara ini bermula dalam rentang waktu antara awal Februari hingga 23 Desember 2019, dengan lokasi kejadian teridentifikasi di kawasan yesidensial Perumahan Citra Suama Permai 1, spesifik pada unit Blok C2 Nomor 4 yang berlokasi di wilayah Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan dokumentasi peradilan, lokasi tersebut berada dalam lingkup yurisdiksi Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dimana subjek hukum yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana: "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut." Putusan Pengadilan militer II-08 Jakarta dengan nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022 tanggal 9 Agustus 2022 : Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Eko Widodo, Pelda NRP 21010183450981 tidak dapat diterima.

Pembahasan

Peneliti menganalisis bahwa laporan yang diajukan oleh mantan istri terhadap Eko Widodo setelah perceraian tidak memenuhi syarat formil. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, delik penelantaran tergolong delik aduan, di mana laporan hanya sah jika dilakukan oleh korban yang masih dalam lingkup rumah tangga. Setelah perceraian, mantan istri kehilangan kedudukan hukum sebagai bagian dari keluarga, sehingga tidak dapat lagi menjadi pelapor yang sah, kecuali bila mewakili anak yang masih dalam tanggung jawab terdakwa.

Selain itu, laporan juga dianggap kedaluwarsa karena tidak diajukan dalam batas waktu enam bulan sejak peristiwa diketahui, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP. Hal ini menjadikan proses hukum yang terjadi cacat formil dan seharusnya tidak berlanjut ke tahap penuntutan. Analisis juga menekankan bahwa penyidik dan oditur militer kurang cermat dalam menilai status pelapor dan masa pelaporan. Ini melanggar prinsip *due process of law* serta asas kepastian hukum, dan berisiko menciptakan preseden buruk dalam peradilan militer.

Dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, hakim memutuskan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (dakwaan tidak dapat diterima) karena laporan tidak sah. Putusan tersebut dinilai tepat oleh peneliti karena mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan legalitas dalam hukum acara pidana militer. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Rumah Tangga terkait pelaporan diatur secara tegas dan jelas dalam pasal 26 dan 27.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan 27 tersebut, maka kata "laporan" menunjukkan pelaporan tersebut harus memiliki syarat, yaitu laporan yang dilakukan oleh korban secara langsung atau dapat diwakilkan kepada orang lain namun harus ada kuasa dari pihak korban atau yang pihak yang dirugikan serta apabila korban adalah masih anak-anak maka dapat dilakukan tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan, hal tersebut secara jelas disebutkan dalam Pasal 26 dan 27. Dengan penerapan syarat dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan karena walaupun menggunakan kata "Laporan" namun tetap mengandung syarat seperti dalam delik aduan.

Pasal 49 huruf a yang dihubungkan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dapat dianggap sebagai delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 26, dan Pasal 27 UU PKDRT. Dalam Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga yang meliputi tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Keempat bentuk kekerasan ini secara jelas dikategorikan sebagai tindak pidana dan diatur dalam UU PKDRT, mekanisme pelaporan diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 dan Pasal 27, yang mencakup proses pengaduan dan perlindungan bagi korban, termasuk opsi untuk mencabut pengaduan oleh korban.

Penuntutan delik aduan karena adanya kepentingan pribadi pihak yang dirugikan atau pihak yang berhak mengajukan pengaduan yang dianggap perlu

mendapatkan perlindungan khusus. Sebagaimana dijelaskan dalam UNES *Law Review*, "penuntutan terhadap delik aduan harus memperhatikan kepentingan pribadi korban, karena dalam beberapa kasus proses hukum yang dipaksakan tanpa pengaduan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi korban dibandingkan kepentingan umum". Alasan utama pengaturan delik aduan adalah untuk memberikan ruang bagi korban atau pihak yang berwenang mengadu agar dapat mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul jika perkara tersebut disidangkan. Komnas Perempuan menegaskan bahwa "mekanisme delik aduan memberikan hak kepada korban untuk menentukan apakah perkara akan dilanjutkan atau tidak, guna melindungi kesejahteraan psikologis dan sosial korban".

Berdasarkan beberapa kasus, proses hukum yang dipaksakan tanpa adanya pengaduan yang sah dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan pribadi korban dibandingkan dengan kepentingan umum yang mungkin terganggu jika perkara tersebut tidak dituntut oleh negara. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan Sianturi, "delik aduan menuntut adanya kehendak korban sebagai syarat mutlak proses hukum dapat berjalan, mengingat sifat tindak pidana tersebut yang sangat personal dan berhubungan erat dengan kepentingan pribadi korban" sehingga perlindungan hukum harus memperhatikan kehendak dan kepentingan korban secara seksama.

Penerapan Delik aduan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentunya memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan pengaduan secara sadar dan bertanggung jawab, serta memungkinkan penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian, hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 10 huruf d yang menyatakan untuk "memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera" hal ini tentunya dalam penyelesaiannya mengutamakan secara kekeluargaan dan perlindungan korban tanpa memaksakan proses pidana yang dapat memperkeruh hubungan keluarga, sehingga yang hak melaporkan ada pada Korban yang merasa dirugikan. Korban atau pihak yang berhak mengadu harus segera mengajukan pengaduan setelah mengetahui tindak pidana agar haknya terlindungi secara hukum

Prinsip kedaluwarsa dalam hukum pidana didasarkan pada teori kepastian hukum, di mana hukum harus menjamin bahwa setiap individu tidak terikat pada tuntutan hukum dalam waktu yang tidak terbatas. R. Soesilo, dalam komentarnya terhadap KUHP, menyatakan bahwa pembatasan waktu ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan hak tersangka terhadap proses hukum yang adil.

SIMPULAN

Kesimpulan, pemenuhan syarat formil merupakan elemen krusial dalam proses penegakan hukum di lingkungan peradilan militer. Laporan yang tidak memenuhi unsur legal standing pelapor atau melebihi batas waktu kedaluwarsa

sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP dapat menyebabkan tidak diterimanya penuntutan (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sebagaimana terjadi dalam kasus ini. Peran aktif dan ketelitian dari Polisi Militer dan Oditur Militer sangat menentukan dalam menjamin kelengkapan dan validitas laporan agar tercipta kepastian hukum dan keadilan. Delik aduan dalam perkara penelantaran rumah tangga hanya dapat diproses jika pengaduan diajukan oleh korban dalam jangka waktu enam bulan sejak mengetahui peristiwa. Putusan N.O. terhadap terdakwa berimplikasi pada ketidakpastian hukum, baik dalam aspek karier militer maupun potensi tuntutan ulang dengan konstruksi hukum berbeda. Temuan ini juga menyoroti kelalaian penyidik dalam memverifikasi unsur formil pelaporan, sehingga diperlukan reformasi prosedur internal agar proses hukum lebih profesional. Selain itu, pertimbangan hukum Islam mengenai nusyuz, yang menyatakan bahwa nafkah gugur jika istri meninggalkan rumah tanpa alasan syar'i, seharusnya turut menjadi bagian dalam analisis putusan guna memperkuat keadilan substantif dalam perkara sejenis di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan seperjuangan atas doa, dukungan moral, serta semangat yang tak ternilai dan penghargaan kepada seluruh pihak di lingkungan institusi yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang relevan, serta pihak-pihak yang telah memberikan akses terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan yang menjadi bagian penting dalam penelitian ini serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2008). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (Cet. ke-2, hlm. 124). Penna Media Group.
- Indonesia. (1947). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*. Lembaran Negara No. 65 Tahun 1947.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara No. 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4419.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2018). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya* (hlm. 416). Stora Grafika.
- Komnas Perempuan. (2015, Juni 8). *Menemukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (Cet. ke-1, hlm. 56–58). Mataram Press.

- Pengadilan Militer II-08 Jakarta. (2022, Agustus 9). *Putusan Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022*.
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum pidana militer di Indonesia* (Cet. ke-3, hlm. 18). Babinkum TNI.
- Sianturi, S. R. (2018). *Asas-asas hukum pidana* (hlm. 123–125). Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi: Suatu pengantar* (hlm. 161). Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (hlm. 12). Rajawali Pers.
- UNES Law Review. (2022). Penyimpangan proses hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *UNES Law Review*, 5(3), 1390.
- Wijaya, J. N. (2022). *Analisis kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diputus Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) (Studi Putusan Pengadilan Militer Nomor 85-K/PM.II-08/AD/II/2022)* [Skripsi tidak diterbitkan].
- Yandari, L. (n.d.). *Penegakkan hukum terhadap delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* [Skripsi tidak diterbitkan].